

**PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA SELAMA PERIODE 2016-2020**

Dicky Breba Karo-Karo¹, Romasi Lumbangaol²

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas

Email : ebakarokaro7@gmail.com¹, romasilumbangaol@yahoo.co.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax avoidance on the cost of debt. The population in this study are all financial statements of consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The sample in this study was obtained by purposive sampling, the number of samples of 17 companies with 5 years of research obtained 85 final samples. Data collection techniques using documentation techniques. The data analysis technique used is simple linear regression and hypothesis testing using t test with a significance level of 5%. The results of the partial test (t test) show that tax avoidance has a positive and significant effect on the cost of debt, this is obtained from $T_{count} > T_{table}$, namely $9.438 > 1.66298$. The value of R Square is 0.518, this means that 51.8% of the dependent variable can be explained by the independent variable, while the remaining 48.2% is influenced by other factors. So it can be concluded that tax avoidance has a positive and significant effect on the cost of debt.

Keywords: *Cost of Debt, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya dituangkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (Fidel, 2010). Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan itu ke dalam bentuk undang-undang adalah untuk mengikat semua orang untuk mematuhi, terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Sekarang ekonomi bertumbuh dengan cepat di tengah kompetisi pasar bebas sehingga mengharuskan perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan serta pengembangan produktivitasnya agar dapat berkompetisi. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan perusahaan dalam peningkatan produktivitasnya yakni manajemen keuangan perusahaan dengan tepat melakukan pemanfaatan asset seoptimal mungkin. Dalam mendapatkan asset, terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya melalui penggunaan sumber permodalan dari dalam ataupun dari luar perusahaan.

Setiap perusahaan memerlukan modal dalam pengelolaan serta pengembangan bisnis yang dilaksanakannya untuk melancarkan kegiatan operasionalnya. Sumber modal berasal dari dua sumber yaitu dari dalam serta dari luar perusahaan. Sumber dari dalam ialah permodalan yang diperoleh sendiri oleh perusahaan yang dapat berupa keuntungan yang tak terbagi ataupun keuntungan yang sengaja di tahan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu. Sementara sumber modal dari luar ialah modal yang didapatkan dari luar perusahaan contohnya berupa utang. Salah satu sumber permodalan dari luar yang umum ditempuh oleh

perusahaan ialah melalui penerbitan surat utang yang akhirnya akan dibeli oleh kreditur. Atas pembelian tersebut, kreditur akan memperoleh *return* yang berwujud bunga. Untuk perusahaan yang berhutang, bunganya sebagai pengembalian yang wajib diserahkan kepada kreditur. Taraf pengembalian yang diserahkan oleh perusahaan itulah yang akan menjadi *cost of debt* untuk perusahaannya.

Selain memperoleh keuntungan yang berwujud bunga, kreditur pun menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Salah satunya jenis risikonya ialah risiko perusahaan, yakni risiko yang berkenaan dengan model serta proses pengelolaan perusahaannya. *Return* serta risiko merupakan *trade-off*, yang berarti semakin tinggi kreditur memandang risikonya, maka semakin tinggi juga bunga yang akan menjadi tanggungan perusahaannya. Hal tersebut artinya biaya utang mendapat pengaruh dari risiko perusahaan.

Dalam pajak, biaya pajak diatur dalam PMK. Sementara *tax evasion* ialah sebagai meminimalisir pajak yang dilaksanakan melawan kebijakan pajak misalkan pemberian berbagai data fiktif ataupun menyembunyian data. Perusahaan akan condong melaksanakan pajak dengan *tax avoidance* dibanding *tax evasion* yang lebih berbahaya dikarenakan melawan hukum. Pada konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja ditempuh perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan perusahaannya, dan memaksimalkan *cash flow* perusahaan. Sementara dalam konteks pemasukan Negara, *tax avoidance* telah menjadikan Negara kehilangan pemasukan pajak yang semestinya didapatkan Negara dalam meminimalisir tanggungan defisit terkait anggaran Negara. Terkait dengan utang, *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan dinilai kreditur menjadi perilaku yang mengandung bahaya, yang dapat menaikkan *cost of debt*. Berdasarkan *signaling theory*, maka *tax avoidance* itu sendiri dapat menjadi praktik manajemen yang memberi pertanda untuk investor dalam melaksanakan evaluasi atas perusahaan tersebut. Praktik *tax avoidance* ini menimbulkan asimetris informasi antara perusahaan dengan para investor. Hal ini baru dapat dibuktikan oleh para investor ketika perusahaan sudah menerbitkan laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut maka investor baru dapat melakukan analisa atas tindakan *tax avoidance* yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*, maka akan menjadi sinyal positif bagi investor dan sebaliknya.

Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012). *Tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi besar karena kreditur lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, yaitu risiko sanksi denda dan sanksi pidana hingga kehilangan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam kelangsungan hidup usahanya. Jika perusahaan lebih berisiko maka kreditur akan menerima pengembalian yang lebih besar untuk menutupi risiko tersebut sehingga biaya utang akan menjadi lebih tinggi (Masri dan Martani, 2012).

Cost of debt lebih tepat untuk menilai resiko dan manfaat dari *tax avoidance* karena bank biasanya menjadi hubungan jangka panjang dengan perusahaan peminjam dan memiliki akses ke informasi eksklusif perusahaan. Sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara *tax avoidance* dengan *cost of debt* pada perusahaan. Semakin besar melakukan *tax avoidance* maka semakin besar pula *cost of debt* tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *cost of debt* antara lain *tax avoidance*, tata kelola perusahaan, dan karakteristik perusahaan. Faktor yang pertama adalah *tax*

avoidance. Menurut Aziza (2016) *tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian Masri dan Martani (2012) *tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi besar karena kreditor lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, yaitu risiko sanksi denda dan sanksi pidana hingga kehilangan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam kelangsungan hidup usahanya. Jika perusahaan lebih berisiko maka kreditor akan menerima pengembalian yang lebih besar untuk menutupi risiko tersebut sehingga *cost of debt* akan menjadi lebih tinggi.

Selain *tax avoidance*, tata kelola perusahaan mempengaruhi *cost of debt*. menurut Nugroho (2014) tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa aktifitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan mensejahterakan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Adanya tata kelola yang baik maka risiko perusahaan dikelola dengan tidak baik akan menurun dan menyebabkan kreditor tidak meminta biaya hutang terlalu tinggi. Tata kelola perusahaan ini antara lain komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Faktor pertama adalah komisaris independen, menurut penelitian Samhudi (2016) setiap penambahan komisaris independen maka biaya utang akan menurun. Adanya komisaris independen sebagai monitor superior menyebabkan manajemen cenderung memberi laporan keuangan yang kredibel, sehingga nasabah dan investor beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang baik memiliki kinerja yang unggul dan akan menurunkan risiko perusahaan sehingga berimbas pada turunnya biaya utang. Faktor kedua yaitu kepemilikan manajerial. Menurut Putri (2017) komite audit yang baik, akan menghasilkan kondisi internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yang baik, akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah. Faktor ketiga yaitu kepemilikan institusional. Merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, asuransi, dan bank. Yang bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring investor institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham. Faktor keempat yaitu komite audit, yang bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan diinginkan oleh perusahaan. Menurut Putri (2017) komite audit yang baik, akan menghasilkan kondisi internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yang baik, akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah.

Selain *tax avoidance* dan tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan juga mempengaruhi *cost of debt*, karakteristik perusahaan diwakili oleh ukuran perusahaan. Perusahaan dalam membayar hutang sangat dipengaruhi penilaian kreditor, dimana semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan maka beban bunga yang dibebankan kreditor terhadap perusahaan akan semakin besar. Bunga merupakan return bagi kreditor yang ditanggung oleh perusahaan yang dianggap perusahaan sebagai *cost of debt*. Ini berarti *cost of debt* yang ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko perusahaan.

Biaya hutang inilah yang dimanfaatkan pihak manajemen sebagai penghematan pajak atas beban pajak perusahaan yang disebut dengan *tax avoidance*. Dengan adanya *tax avoidance* sangat mempengaruhi nilai perusahaan dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Pihak eksternal menilai *tax avoidance* sebagai tindakan yang berisiko sehingga membebankan bunga yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat *tax*

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin besar pula *cost of debt* yang ditanggung perusahaan.

Tabel berikut ini adalah hasil pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada Perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi selama periode 2019-2020 :

Tabel 1 Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt

No	Kode Emiten	Perusahaan	Tahun	Tax Avoidance	Cost of Debt
1	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2019	0,253	0,015
			2020	0,222	0,016
2	SIDO	Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk	2019	0,248	0,000
			2020	0,221	0,001
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2019	0,279	0,013
			2020	0,255	0,014

Sumber : *Data diolah dari www.idx.co.id*

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa perusahaan UNVR dengan *tax avoidance* pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu 0,253 menjadi 0,222 dan *cost of debt* mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020 yaitu 0,015 menjadi 0,016. Perusahaan SIDO dengan *tax avoidance* pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu 0,248 menjadi 0,221 dan *cost of debt* pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan 0,000 menjadi 0,001. Perusahaan ICBP dengan *tax avoidance* pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu 0,279 menjadi 0,255 dan *cost of debt* pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan 0,013 menjadi 0,014. Berdasarkan tabel pengaruh diatas, disimpulkan bahwa periode 2019-2020 *tax avoidance* mengalami penurunan sedangkan periode 2019-2020 *cost of debt* mengalami peningkatan, dan hasil ini berbanding terbalik dengan teori yang dimana berpengaruh positif.

Menurut Masri dan Martani (2014), perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dipandang kreditur sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan biaya utang, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dan biaya utang berhubungan positif.

Pada penelitian Novianti (2014) meneliti analisis penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Pada penelitian Jenice dan Heni (2015) meneliti pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Signalling Theory

Signalling theory (teori sinyal) dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa insider (orang dalam) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan orang diluar perusahaan, misalnya investor. Asumsi utama dalam teori ini adalah bahwa manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan insentif yang diharapkan (Muwardi, 2010). Keinginan manajemen untuk memaksimalkan insentif tersebut membuatnya tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dimilikinya karena hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Ini akan menyebabkan terjadinya *asymmetric information*.

Asymmetric information dapat menyulitkan investor untuk menilai kualitas perusahaan. Akibatnya, investor secara rata-rata akan memberikan penilaian yang kurang baik terhadap semua perusahaan. Kecendrungan ini disebut *pooling equilibrium* karena perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas jelek dimasukkan dalam “pool” penilaian yang sama (Arifin dalam Muwardi, 2010).

Pooling equilibrium tentu akan sangat merugikan bagi perusahaan yang memiliki kualitas baik. Untuk mengatasi masalah *asymmetric information* ini, perusahaan memberikan suatu informasi ke pasar yang secara umum dapat direspon oleh pasar sebagai sebuah sinyal. Menurut Butarbutar (2011), salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Informasi yang di publikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto dalam Butarbutar, 2011). Setelah menerima informasi tersebut, investor terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Hasil analisis tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi investor untuk mengambil keputusan investasi.

Return dan Risiko

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama waktu tertentu (Hartono, 2014). Seorang yang rasional biasanya akan melakukan investasi dengan harapan memperoleh imbal hasil yang biasa disebut dengan *return*. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. *Return* dapat berupa *return* realisasian yang sudah terjadi atau *return* ekspektasian yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang (Hartono, 2014). Beberapa contoh *return* ialah dividen dan *gain* dari selisih harga jual dan harga beli (bila investor berinvestasi dengan membeli saham) dan bunga (bila investor berinvestasi dengan membeli surat-surat utang atau memberikan utang).

Ketika menginvestasikan dananya pada suatu atau beberapa aset, investor mengharapkan sejumlah *return* tertentu yang biasa disebut dengan *return* ekspektasian. Namun, kenyataanya *return* ekspektasian ini tidak selalu sama dengan *return* yang nantinya benar-benar diterima oleh investor. Menurut Hartono (2014), penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi inilah yang disebut risiko. Definisi lain dari risiko adalah variabilitas *return* terhadap *return* yang diharapkan. Terdapat dua jenis risiko yaitu, risiko sistematis atau umum adalah risiko yang terkait dengan pasar modal tempat suatu sekuritas diperjualbelikan, sedangkan risiko perusahaan atau risiko unik adalah risiko yang terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas.

Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena pertimbangan suatu investasi merupakan *trade-off* dari kedua faktor ini (Hartono, 2014). *Return* dan risiko ini memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar pula *return* yang dikompensasi. Semakin besar *return* yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.

Pajak

Soemitro dalam Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Subjek

PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan, komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), persekutuan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, Yayasan, Lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (Suandy, 2011). PPh untuk wajib pajak (WP) badan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dan penghasilan kena pajak (PKP) yang kemudian diakui sebagai beban. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laba yang optimal, perusahaan cenderung melakukan penghematan pajak.

Kerangka Berpikir **Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt***



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut penelitian terdahulu bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan maka akan semakin besar pula *cost of debt* yang ditanggungnya. Dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang KUP, melakukan reformasi perpajakan dan meningkatkan pemberantasan korupsi, kreditor, kreditor menilai *tax avoidance* sebagai tindakan yang berisiko sehingga membebankan bunga yang lebih besar (Masri dan Martani, 2012).

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Didalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber usaha memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditor atau investor. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian kepada kreditor. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* bagi perusahaan. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan.

Pengukuran *cost of debt* dihitung dari beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Pittman dan Fortin (2004) sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan. Utang akan dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar wajib pajak atau perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara legal.

Apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak maka beban bunga yang harus dibayarkan pajak pada tahun kedepannya semakin meningkat. Artinya dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan menunda pembayaran pajak pada tahun sebelumnya. Namun pada laporan keuangan bunga tetap dihitung dengan mengurangi laba. Tujuannya adalah supaya dana bisa terkumpul dan digunakan yang kemudian tahun berikut perusahaan akan

melakukan *disclosure* yang menyebabkan ditahun kedepan perusahaan dikenakan denda dan tetap membayar beban bunga dan denda atas pajak yang ditunda sebelumnya karna beban bunga tetap berjalan dan menyebabkan biaya utang utang yang harus dibayarkan perusahaan meningkat sehingga kreditur memandang bahwa penghindaran pajak menjadi sebuah resiko tetapi berpengaruh positif.

Hipotesis

Ha : Tax Avoidance memiliki pengaruh positif terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Ruang lingkup penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui situs www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan teknis dokumentasi yang diperoleh melalui laporan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

Populasi merupakan wilayah generalisasi atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan agar relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria data yang digunakan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan yang dipublikasikan tahun 2016-2020.
3. Perusahaan dengan data lengkap.
4. Perusahaan yang memiliki laba.
5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
6. Perusahaan yang tercatat secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2020.

2. Operasional variabel

Tax Avoidance (Penghindaran pajak) (X)

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. *Tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan ETR (*effective tax rate*) seperti pada penelitian Hanum (2013). *Effective tax rate* (ETR) didefinisikan sebagai rasio dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui sebesar apa presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. ETR dihitung dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Rumus sebagai berikut :

Cost of Debt (Biaya utang) (Y)

Pengukuran yang digunakan dalam variabel *cost of debt* dihitung dari besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang menghasilkan bunga pinjaman selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004). Return dan risiko merupakan *trade-off*. Maka semakin besar kreditor menilai risiko perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa biaya utang akan sangat bergantung pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperoleh laba yang menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban yang penting untuk dikelola oleh perusahaan ialah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, biaya utang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Cost of Debt} = \frac{\text{Beban bunga}}{\text{Jumlah pinjaman jangka pendek dan jangka panjang}}$$

$$\text{Tax Avoidance} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. Teknik Analisa Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif, menurut Ghazali (2011), memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Deskripsi data pada penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi satu variabel dependen yaitu *cost of debt* dan satu variabel independen yaitu *tax avoidance*.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Erlina (2008:102), Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau melakukan uji t mengamsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Penguji normalitas dilakukan dengan uji statistik *kolmogrof-smirnow* (Ghozali:114). Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas >0,05 maka distribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05 maka distribusi data tidak normal.

Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan dan berkaitan satu sama lainnya. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Avoidance	85	.159	.878	.27478	.106114
Cost of Debt	85	.000	.195	.03720	.045256
Total N (listwise)	85				

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, maka untuk variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0.159 dimiliki oleh perusahaan Kino Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0.878 dimiliki oleh perusahaan Siantar Top Tbk pada tahun 2017 dengan rata-rata persentasi *Tax Avoidance* menunjukkan angka 0.27478 dengan standar deviasi 0.106114, untuk variabel *Cost of Debt* memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dimiliki oleh perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2018 dan 2019 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,195 dimiliki oleh perusahaan Akasha Wira Internasional Tbk pada tahun 2016 dengan rata-rata persentasi *Cost of Debt* menunjukkan angka 0,03720 dengan standar deviasi 0,045256.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Erlina (2008:102), tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau melakukan uji t mengamsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Penguji normalitas dilakukan dengan uji statistik *kolmogrov-smirnow* (Ghozali). Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0,05, maka distribusi data normal
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05, maka distribusi data tidak normal.

Tabel 3 Hasil Uji Sampel Kolmogorov – Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.85
	Std. Deviation	.0000000
Most Extreme Differences	Positive	.03143072
	Negative	.124
	Absolute	.124
Statistic	KS-Z	-.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.124
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		.002 ^c
	Monte Carlo Lower Bound	.132 ^d
	Monte Carlo Upper Bound	.123
	Monte Carlo Lower Bound	.141
	Monte Carlo Upper Bound	

^aNormal distribution is Normal.
^bMean and Std. Deviation calculated from data.
^cLilliefors Significance Correction.
^dBased on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Output SPSS 22

Dengan melihat hasil uji normalitas pada tabel diatas, nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) untuk variabel *tax avoidance* adalah 0,132 sehingga dapat dinyatakan data berdistribusi normal.


Berdasarkan grafik histogram dibawah dapat dilihat bahwa gambar histogram telah berbentuk lonceng dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri yang menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal.



Gambar 1 Uji Normalitas Pada Histogram

Sumber : Output SPSS 22

Pada grafik P-P Plot, sebuah data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik datanya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan menyebar tidak jauh disekitar garis-garis diagonal pada gambar dibawah.



Gambar 2 Uji Normalitas Pada Grafik P-P Plot

Sumber : Output SPSS 22

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan dan berkaitan satu sama lainnya. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu

observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari uji autokorelasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.719 ^a	.518	.512	.031619	1.931

Predictors: (Constant), Tax Avoidance

Dependent Variable: Cost of Debt

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson sebesar 1,931 nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel (n) = 85 dan jumlah variabel independen (K) = 1

Tabel 6. Durbin Watson Test

K = 1				
N	dL	dU	4-dL	4-dU
85	1,6235	1,6711	2,3765	2,3289

Sumber : Hasil olah tabel Durbin Watson

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson sebesar 1,931. Nilai ini dibandingkan dengan nilai DW dan tabel DW. Dengan jumlah sampel penelitian (N) = 85 dengan jumlah variabel dependen (K=1) maka diperoleh nilai dU = 1,6711 dan dL = 1,6235 pada tabel DW. Dengan demikian dU < DW < 4-dU (1,6711 < 1,931 < 2,3289). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif. Dengan demikian model regresi linear layak pada penelitian ini karena data pada penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Regresi Linear Sederhana

Tabel 7 Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.047	.010		-4.924	.000
Avoidance	.307	.033	.719	9.438	.000

Dependent Variable: Cost of Debt

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.047 + 0.307X + e$$

1. Nilai konstanta sebesar -0,047 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel *Cost of Debt* adalah sebesar -0,047.
2. Koefisien regresi *Tax Avoidance* sebesar 0,307 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Tax Avoidance*, maka nilai *Cost of Debt* bertambah sebesar 0,307.

4.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*r square*) mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.518	.512	.031619

Predictors: (Constant), Tax Avoidance

Dependent Variable: Cost of Debt

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan Tabel diatas, menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,719 dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguardatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel *Tax avoidance* terhadap *Cost Of Debt* adalah sebesar 51,8% sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel X.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial (individu) variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikansi atau tidak. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.047	.010		-4.924	.000
Avoidance	.307	.033	.719	9.438	.000

Dependent Variable: Cost of Debt

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *cost of debt*.

2. Berdasarkan nilai t diketahui nilai t_{hitung} sebesar $9,438 > t_{tabel}$ sebesar $1,66298$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh terhadap variabel *cost of debt*, dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

PEMBAHASAN

- 1) Berdasarkan hasil pengujian data, menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*. Dari tabel signifikansi nilai koefisien menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel *tax avoidance* sebesar $9,438$ dengan tingkat signifikan $0,000$. nilai $0,000$ lebih kecil dari tingkat kesalahan $0,05$ ($0,000 < 0,05$) H_a diterima, maka *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* **diterima**.
- 2) Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam pendanaan salah satunya melalui hutang. Teori keagenan menjelaskan bahwa Ketika perusahaan memiliki hutang maka akan timbul konflik kepentingan, dimana pemegang saham dan pemberi pinjaman berperan sebagai *principal* dan manajemen berperan sebagai *agent*. Pemegang saham menginginkan kinerja yang baik dari perusahaan sehingga akan menaikkan nilai dari perusahaan, pemberi pinjaman mengharapkan pengembalian berupa bunga yang baik dan tinggi dari dana yang dipinjamkan, dan manajemen menginginkan kompensasi / bonus yang tinggi atas kinerjanya.
- 3) Perilaku *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan menggunakan hutang, dan secara hukum diperbolehkan. Di dalam pengelolaan sumber pendanaan perusahaan memiliki berbagai alternatif, salah satunya melakukan pinjaman dari kreditor. Perusahaan yang menggunakan hutang dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Hutang yang mendatangkan biaya hutang yang dapat digunakan sebagai *tax shield* berupa pengurangan pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.
- 4) Di sisi lain penggunaan hutang ini mendatangkan risiko bagi perusahaan, dan ukuran dari biaya utang ini merupakan informasi sebagai indikasi adanya risiko. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dipandang kreditor sebagai Tindakan yang berisiko sehingga akan meningkatkan biaya hutang dari perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa :

1. *Tax Avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa nilai r square sebesar $0,518$ atau $51,8\%$. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar $51,8\%$, sementara sisanya $48,2$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam persamaan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penambahan variabel independen dan menambah periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, dan Setiyono.2020. *pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal
- Dyreng, and E. Mayde 2008.*journal of long-run corporate Tax Avoidance The Accounting review*
- Ekasanti, Janice dan Heni Kurniawan. 2014. *Analisis Pengaruh Tax Avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama priode 2010-2014*. Published skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fitriani Sri Amanda 2017 *pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.Skripsi.Universitas Sumatera Utara
- Gunadi. 1997. *Akuntansi pajak*. Jakarta: Grasindo
- Ghozali, (2013) *Aplikasi analisis multivariate ketujuh semarang*. Bada penerbit Universitas Diponegoro
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzmen. 2010. *A review of tax research*. Journal of accounting and economics no.50, hal. 127-178
- Hornngren,Foster,George dan Datar 2005.*Cost Accounting A managerial Emphasis,edisi kedelapan ahli bahasa*.Jakarta.PT indeks kelompok Gramedia
- H. Bohari,S.H.,M.S *Pengantar hokum pajak* PT RajaGrafindopersadaJakarta 2010
- Ilmiani,A, dan Sutrisno,C.R 2013.*Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi perusahaan sebagai variabel moderating* Journal Ekonomi dan Bisnis
- Jensen dan Meckling. 1976. *Theory Of The Firm : Managerial behavior, Agency cost and ownership structure*. Journal of financial economics 3, 4:205-360
- Lim YD. 2011 *Tax Avoidance, cost of debt dan shareholder activism : Evidance from korea*, journal of banking dan finance 35: 456-470
- Marcelina (2014) *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang*. Skripsi
- Masri, Indah dan Dwi Martani, (2012), *tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode (2010-2012)*, skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Novianti, Arti Resha.2014 *pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang (study kasus pada perusahaan manufacture yang terdapat di bursa efek Indonesia pada tahun 2010-2012)*. Published skripsi. Universitas pendidikan Indonesia, bandung.
- Rahmawati. (2015) *pengaruh penghindaran pajak dan good corporate govermance terhadap biaya utang*, published skripsi. Universitas Negeri Padang
- Riyanto (2011). *Dasar- dasar pembelanjaaan perusahaan* Yogyakarta
- Robert H Endarson dalam Siti Kurnia Rahayu(2010)"*Perpajakan Indonesia Konsep dan aspek formal* Yogyakarta
- Siregar dkk (2012) *pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal
- Suandy erly, (2003) *perencanaan pajak edisi revisi*. Jakarta : PT salemba empat
- Siti resmi 2003 *buku satu perpajakan teori dan kasus PT salemba empat*
www.idx.co.id